



**PUTUSAN**

Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA ALS IIN BIN HERLA;**
2. Tempat lahir : Tihang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Negeri Sindang Kec. Sosoh Buay  
Rayap Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Indra als Iin Bin Herla ditangkap pada tanggal 13 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 571/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Alias lin Bin Herla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Alias lin Bin Herla, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No.Polisi BG 46866 VM warna Hitam No.Rangka MH1JBK112FK199688 No.Mesin JBK1E 1198372;
  - 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No.Polisi BG 46866 VM warna Hitam No.Rangka MH1JBK112FK199688 No.Mesin JBK1E 1198372;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Revo Fit;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No.Polisi BG 46866 VM warna Hitam No.Rangka MH1JBK112FK199688 No.Mesin JBK1E 1198372;

Dikembalikan kepada Saksi Muksin Bin Abdul Muis;

- 2 (dua) buah kabel listrik warna Hitam panjang lebih kurang 6 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Indra Als lin Bin Herla bersama-sama dengan saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis di Desa Negeri Sindang Dusun III RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kab. Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara, melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna merencakannya di rumah Terdakwa, yaitu karena Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol : BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin : JBK1E-1198372, No. Rangka : MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis tersebut sering terparkir di luar dan tidak dimasukkan ke dalam rumah Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis, kemudian pada malam harinya dari jam 19.00 WIB Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna sudah berada di rumah Terdakwa dan sekira jam 24.00 WIB datangnya Saksi Ketut Als Pran yang mana sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa, setelah Terdakwa, Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna dan Saksi Ketut Als Pran berkumpul kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna dan Saksi Ketut Als Pran pun bergerak ke rumah Saksi Korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksin Bin Abdul Muis yang mana jarak rumah Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis sekitar 100 (seratus) Meter;

Bahwa Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna dan Saksi Ketut Als Pran melihat sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol: BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin: JBK1E-1198372, No. Rangka: MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis tersebut masih terparkir di teras rumahnya namun dalam keadaan tergembok di bagian piringan cakram, selanjutnya sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol: BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin: JBK1E-1198372, No. Rangka: MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna dan Saksi Ketut Als Pran angkat dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana mengangkat ban depan dan saksi Ketut Als Pran mendorong sepeda motor dari belakang dan di bawa ke dalam kebun kopi yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna untuk mengambil alat-alat di dalam garasi motor rumah Terdakwa berupa kunci inggris, kikir bulat dan kabel listrik, lalu setelah diambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha merusak gembok yang terpasang dipiringan cakram dengan cara di kikir dan di pukul menggunakan kunci inggris dan setelah gembok terbuka lalu Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna memotong kabel listrik menggunakan golok milik Terdakwa menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian kedua kabel listrik tersebut Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna masukkan ke dalam soket dengan cara di silang untuk menghidupkan sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol: BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin: JBK1E-1198372, No. Rangka: MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis tersebut dan setelah sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol: BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin: JBK1E-1198372, No. Rangka: MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis hidup Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana Bin Aceng untuk membawanya pergi dengan tujuan supaya sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol: BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin: JBK1E-1198372, No. Rangka: MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis tersebut di jual, kemudian sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol: BG 4686 VM warna Hitam No. Mesin: JBK1E-1198372, No. Rangka: MH1JBK112FK199688 milik Saksi Korban Muksin Bin Abdul Muis tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pergi oleh Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna ke Desa Karya Mukti Unit XII Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU yang mana rencananya akan di jual, lalu Terdakwa, Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna dan Saksi Ketut Als Pran berpisah;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban MUKSIN Bin ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muksin Bin Abdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Revo Fit pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Negeri Sindang Dusun III RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kab. Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang pulang ke rumah Saksi, sesampai di rumah, Saksi menemukan sepeda motor merk Honda Revo Fit yang terparkir di teras depan rumah Saksi telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oki Dediarto Simarmata Bin Astor Simarmata, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di lapangan sepak bola Desa Karya Mukti Unit XII, Kec. Sinar Peninjauan, Kab. OKU;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut bermula saat Saksi melaksanakan patroli melihat Saksi Depri, kemudian Saksi menanyakan identitas dan kelengkapan surat kendaraan sepeda motor, namun Saksi Depri tidak bisa menunjukkan identitas dan kelengkapan surat kendaraan bermotor, setelah itu dilakukan interogasi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit yang dibawa Saksi Depri merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Depri, kemudian Saksi Depri dibawa ke Polsek Sinar Peninjauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Depri Wirayana Bin Aceng Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit milik Saksi Muksin pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Negeri Sindang Dusun III RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kab. Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula Saksi bersama dengan Terdakwa dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit yang tergembok terparkir di teras rumah Saksi Muksin, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) menangkat dan membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit ke kebun kopi, lalu Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan kunci inggris dan kikir, setelah gembok terbuka, Saksi Depri Wirayana menghidupkan sepeda motor dengan paksa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit untuk dijual;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muksin mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Muksin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit milik Saksi Muksin pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Negeri Sindang Dusun III RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kab. Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit yang tergembok terparkir di teras rumah Saksi Muksin, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) menangkat dan membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit ke kebun kopi, lalu Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan kunci inggris dan kikir, setelah gembok terbuka, Saksi Depri Wirayana menghidupkan sepeda motor dengan paksa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muksin mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muksin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. Polisi BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372;
- 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Revo Fit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. Polisi BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kabel listrik warna Hitam panjang lebih kurang 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit milik Saksi Muksin pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Negeri Sindang Dusun III RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kab. Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit yang tergembok terparkir di teras rumah Saksi Muksin, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) menangkat dan membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit ke kebun kopi, lalu Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan kunci inggris dan kikir, setelah gembok terbuka, Saksi Depri Wirayana menghidupkan sepeda motor dengan paksa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muksin mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muksin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa Indra Als lin Bin Herla yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit milik Saksi Muksin pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Negeri Sindang Dusun III RT. 01, RW. 03 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kab. Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit yang tergembok terparkir di teras rumah Saksi Muksin, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) menangkat dan membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit ke kebun kopi, lalu Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan kunci inggris dan kikir, setelah gembok terbuka, Saksi Depri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirayana menghidupkan sepeda motor dengan paksa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muksin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Muksin selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit yang tergembok terparkir di teras rumah Saksi Muksin, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Depri Wirayana dan Isun Basri Als Ketut Als Pran (DPO) menangkat dan membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit ke kebun kopi, lalu Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan kunci inggris dan kikir, setelah gembok terbuka, Saksi Depri Wirayana menghidupkan sepeda motor dengan paksa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Depri Wirayana membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. Polisi BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372, 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Revo Fit, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. Polisi BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372, merupakan barang bukti milik Saksi Muksin yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muksin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kabel listrik warna Hitam panjang lebih kurang 6 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ALS IIN BIN HERLA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. Polisi BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372;
  - 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Revo Fit;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit No. Polisi BG 46866 VM warna Hitam No. Rangka MH1JBK112FK199688 No. Mesin JBK1E 1198372;Dikembalikan kepada saksi Muksin Bin Abdul Muis;
- 2 (dua) buah kabel listrik warna Hitam panjang lebih kurang 6 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)